

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan secara tegas diatur oleh Undang-undang Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasa negara atau dalam istilah lain juga dikenal dengan *auxillary state institution*. Posisi tersebut menyetarakan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Lembaga Arbitrase, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ataupun KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Secara Undang-undang, KPI dibentuk dan diberikan tugas dalam pengawasan akan penyiaran, baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, KPI juga

berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindak lanjut segenap bentuk aspirasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

B. Gambaran Umum KPID Riau

KPID Riau sebenarnya adalah lembaga baru yang dibentuk khusus provinsi Riau untuk mengawasi penyiaran di daerah. Terhitung baru tiga (3) tahun berjalan sampai sekarang dan baru 2 kali penggantian kepala komisi tersebut. KPID Riau dipimpin oleh 1 orang kepala Komisi, dan dibantu oleh 6 orang Komisioner, 5 orang PNS, 6 Assisten Ahli, 7 Staff dan 26 Tenaga Analisis Siaran.


Dan dalam melaksanakan tugasnya, KPID Riau disupport oleh Sekretariat KPID Riau yang berada satu kantor dengan KPID Riau. Maka segala keperluan KPID Riau juga merupakan tugas Sekretariat KPID Riau.

Dalam Peraturan Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pemberian pelayanan administrative KPID Provinsi Riau yang dikepalai oleh seorang sekretaris yang berada di Ibukota Provinsi Riau dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau sementara secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Pada dasarnya Sekretariat KPID Riau mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID Riau

Disamping melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KPID Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;
- b. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran KPID Riau;
- c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan KPID Provinsi Riau.

KPID Riau dan Sekretariatnya adalah satu kesatuan yang bekerja untuk satu tujuan, yaitu mengawasi penyiaran. Sekretariat KPID Riau melayani secara administratif, sedangkan KPID Riau melaksanakannya secara empiris.

C. STRUKTUR ORGANISASI**STRUKTUR ORGANISASI**
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU

D. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau merupakan visi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam melaksanakan tugasnya. Rumusan visi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya visi pemerintahan provinsi riau 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi pemerintahan provinsi riau dimaksud, merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam pemerintahan provinsi dan seluruh potensi pemerintahan daerah dibawahnya. Khusus Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran.

SKPD yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran, tidak hanya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah. Dalam konteks ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan provinsi, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan dibidang Penyiaran.

Makna yang terkandung dalam rumusan visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diatas adalah sebagai berikut :

a) Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik

Terselenggaranya pelayanan administratif yang memberikan prioritas pada kepentingan publik serta memberi manfaat kepada masyarakat, lembaga penyiaran dan pemerintah yang ada di Provinsi Riau. Dengan demikian pelayanan yang didasarkan pada kepentingan publik ini mudah diakses oleh masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat secara luas.

b) Mewujudkan Sistem Penyiaran yang tertib, berbudaya, Adil dan Mencerdaskan Masyarakat

Terselenggaranya sistem penyiaran nasional yang tertib yang menyelenggarakan sistem penyiaran dengan prinsip legalitas, mengedepankan budaya lokal, adil dan mencerdaskan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Disamping itu langkah-langkah pelayanan dalam upaya menciptakan penyiaran yang adil itu adalah dengan cara memberikan ruang yang cukup bagi siaran lokal untuk berekspresi sehingga proporsi siaran nasional dan lokal di Provinsi Riau bisa berimbang.

c) Mendukung Pembangunan Daerah

Terselenggaranya pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang mendukung pembangunan daerah dalam aspek penyiaran. Sehingga pembangunan manusia Riau dalam konteks penyiaran dapat membantu pembangunan masyarakat Riau secara luas.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dibutuhkan beberapa misi strategis yang menjadi batang tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan yang profesional dengan mengutamakan kepentingan publik.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang bersinergi, transparan, partisipatif dan mandiri.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan dalam mendorong masyarakat yang cerdas dalam mengakses media.

E. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Terselenggaranya penyiaran yang adil dan mencerdaskan masyarakat yang berbasiskan kebutuhan masyarakat Riau.
2. Tersedianya layanan perizinan Lembaga Penyiaran yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas.
3. Terimplementasikannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran yang mendukung sistem penyiaran yang sehat dan mendidik masyarakat.
4. Tersedianya layanan administrasi yang handal dan mementingkan kepentingan publik sehingga proses layanan pro terhadap masyarakat secara luas.
5. Tersedianya tenaga teknis bidang penyiaran yang kompeten dan berdaya saing.
6. Tersedianya layanan aduan masyarakat dalam proses pemantauan isi siaran.

b. Sasaran

1. Meningkatnya penyelenggaraan penyiaran yang adil dan mencerdaskan masyarakat
2. Meningkatnya kesadaran lembaga penyiaran untuk mengurus perizinan Lembaga Penyiaran sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

3. Meningkatnya pemahaman para pelaku usaha di lembaga penyiaran dalam memahami dan melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran.
4. Meningkatnya kemampuan SDM bidang Penyiaran dalam memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran.
5. Meningkatnya kemampuan tenaga teknis bidang penyiaran yang ada di Provinsi Riau sehingga SDM bidang Penyiaran dapat bersaing dengan daerah lain.
6. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aduan publik sehingga memberikan kemudahan bagi terciptanya dunia penyiaran Riau yang sehat dan mencerdaskan.

F. Tugas Pokok

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, KPID ditunjang oleh beberapa Bidang yang diantaranya terdiri dari: Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Hukum dan Perizinan serta Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Isi Siaran.

a. Kasubbag Umum, Keuangan & Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dukungan pelayanan administrasi dalam bidang kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat KPID Riau;
2. Mengelola keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pembukuan keuangan, menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, menyusun kebutuhan perlengkapan kantor dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris ;

b. Kasubbag Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

1. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran tahunan jangka menengah dan panjang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi KPID Riau ;
2. Melaksanakan Penyusunan laporan bulanan dan melakukan evaluasi terhadap program dan kinerja KPID Riau ;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat KPID Riau

c. Kasubbag Hukum dan Perizinan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dukungan administrasi dalam proses perizinan lembaga penyiaran, perencanaan alokasi prekuensi, penyiapan aplikasi teknologi penyiaran yang sesuai dengan kewenangan KPID ;
2. Mempersiapkan aplikasi profesional dibidang hukum yang dijadikan panduan dalam penindakan dan pencegahan serta penyalahgunaan penyiaran ;

d. Kasubbag Kelembagaan dan Pengawasan Isi Siaran mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dukungan administratif, riset serta perencanaan kelembagaan KPID
2. Menyediakan dukungan administratif, aplikasi sarana dan prasarana komunikasi serta penyiapan media.

Dari aspek Pengawasan Siaran, KPID Riau telah membentuk disetiap daerahnya Komunitas-komunitas untuk masuk atau ikut tergabung dalam proses penyiaran di daerah kabupaten/kota, yaitu KCM (Komunitas Cerdas Media) dan KCSI (Keluarga Cinta Siaran Indonesia).

Tabel.II.1

Daftar Penempatan Komunitas Cerdas Media perkabupaten

No	Kab/Kota	Jumlah
----	----------	--------

1.	Pekanbaru	1 KCM
2.	Kampar	1 KCM
3.	Rokan Hulu	1 KCM
4.	Dumai	1 KCM
5.	Rokan Hilir	1 KCM
6.	Siak	1 KCM
7.	Kepulauan Meranti	1 KCM
8.	Bengkalis	1 KCM
9.	Indragiri Hulu	1 KCM
10.	Indragiri Hilir	1 KCM
11.	Kuantan Singingi	1 KCM
12.	Pelalawan	1 KCM

Tabel.II.2

Daftar Penempatan Keluarga Cinta Siaran Indonesia perkabupaten

No	Kab/Kota	Jumlah
1.	Pekanbaru	1 KCSI
2.	Kampar	1 KCSI
3.	Rokan Hulu	1 KCSI
4.	Dumai	1 KCSI
5.	Rokan Hilir	1 KCSI
6.	Siak	1 KCSI
7.	Kepulauan Meranti	1 KCSI
8.	Bengkalis	1 KCSI
9.	Indragiri Hulu	1 KCSI
10.	Indragiri Hilir	1 KCSI
11.	Kuantan Singingi	1 KCSI
12.	Pelalawan	1 KCSI

G. Dasar Hukum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. XX Tahun 2014 Tentang Kelembagaan
Komisi Penyiaran Indonesia

5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 07 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau